

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar dibandingkan dengan sumber penerimaan lainnya untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang diperuntukkan untuk mendanai fasilitas umum. Setiap wajib pajak diwajibkan untuk berpartisipasi agar laju pertumbuhan dan pelaksanaan pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik demi kemajuan dan kesejahteraan negara. Namun, dari sudut pandang perusahaan, pajak dianggap sebagai beban yang dapat mengurangi laba bersih. Banyak perusahaan berupaya memperkecil pajak yang harus dibayarkan melalui berbagai strategi, baik legal maupun ilegal, agar dapat mencapai target laba yang telah ditetapkan.

Perusahaan sering melihat pembayaran pajak sebagai beban yang menurunkan laba setelah pajak, tingkat pengembalian, dan arus kas. Di sisi lain, tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan keuntungan demi kesejahteraan pemangku kepentingan (*stakeholder*). Oleh karena itu, tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) seiring dilakukan untuk mengoptimalkan laba, dengan harapan dapat meningkatkan daya saing perusahaan, sekaligus tetap memenuhi tanggung jawab sebagai wajib pajak kepada pemerintah.

Menurut Pohan (2013), *tax avoidance* adalah strategi penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Strategi ini dilakukan dengan memanfaatkan perbedaan aturan dalam perhitungan laba menurut aturan komersial dan perpajakan, karena tidak semua pendapatan dan beban yang

diakui dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) diakui oleh peraturan perpajakan. Celah-celah dalam peraturan ini sering dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar melalui perencanaan pajak (*tax planning*).

Penghindaran pajak dapat menyebabkan risiko bagi perusahaan, termasuk risiko denda dan reputasi buruk di mata publik Saputri, (2018). Penelitian ini menyoroti risiko penghindaran pajak terkait denda dan reputasi, namun

kurang mengeksplorasi dampak spesifik pada kinerja keuangan jangka panjang perusahaan serta bagaimana perubahan regulasi perpajakan mempengaruhi risiko tersebut. Suatu perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia harus menerapkan tata kelola perusahaan (*corporate governance*). Salah satu elemen tata kelola perusahaan adalah komisaris independen, yang berfungsi untuk melakukan pengawasan dan memastikan laporan keuangan lebih objektif Maria, dkk. (2013). Meskipun banyak penelitian telah mengkaji peran komisaris independen dalam tata kelola perusahaan, masih sedikit yang meneliti secara mendalam bagaimana interaksi antara komisaris independen dengan variabel lain seperti budaya perusahaan dan kebijakan remunerasi mempengaruhi penghindaran pajak. Sebagai contoh, penelitian oleh Ardyansah, dkk. (2014) menunjukkan bahwa komisaris independen memiliki pengaruh positif terhadap efektivitas tarif pajak (*Effective Tax Rate, ETR*). Namun penelitian ini belum mengeksplorasi apakah terdapat faktor mediasi atau moderasi, seperti ukuran perusahaan atau sektor industri, yang mempengaruhi hubungan ini. Disisi lain, penelitian oleh Meilinda, dkk. (2013) menemukan bahwa komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Profitabilitas merupakan indikator penting dalam menilai kinerja manajemen perusahaan dalam mengelola kekayaan perusahaan, yang diukur melalui laba yang dihasilkan Prapaska, (2012). Profitabilitas adalah tingkatan keuntungan bersih yang mampu diraih oleh perusahaan pada saat menjalankan operasi perusahaan. Profitabilitas juga menjadi salah satu faktor penentu dalam pengambilan tindakan *tax avoidance*. Profitabilitas sering kali dianggap sebagai faktor utama dalam penghindaran pajak. Profitabilitas yang tinggi sering kali mendorong perusahaan untuk memanfaatkan peluang perencanaan pajak guna memaksimalkan laba bersih yang dapat diterima. Hal ini karena perusahaan yang lebih menguntungkan biasanya menghadapi beban pajak yang lebih besar, sehingga mereka lebih termotivasi untuk mengurangi kewajibannya melalui berbagai strategi. Sebagaimana diungkapkan oleh penelitian sebelumnya, hasil yang berbeda mengenai hubungan antara profitabilitas dan *tax avoidance* menunjukkan bahwa tingkat keuntungan yang lebih tinggi dapat berkontribusi pada peningkatan penghindaran pajak, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang berubah dan strategi perusahaan yang spesifik.

Menurut Sari, dkk. (2019), profitabilitas suatu perusahaan menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva, maupun modal sendiri. Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang bervariasi mengenai hubungan antara profitabilitas dan penghindaran pajak. Beberapa penelitian, seperti yang dilakukan oleh Oktamawati (2017), dan Sari, dkk. (2020) menemukan pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sementara itu penelitian oleh Dewi, dkk. (2018), Novita, dkk. (2020), dan Praditasari, dkk. (2017) menemukan pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Perbedaan hasil penelitian tentang pengaruh

profitabilitas terhadap *tax avoidance* menunjukkan bahwa mungkin ada variabel lain yang belum teridentifikasi atau perubahan dalam kondisi ekonomi yang mempengaruhi hasil tersebut.

Komite audit berperan penting dalam memastikan bahwa perusahaan telah beroperasi sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk dalam hal perpajakan. Dengan kebijakan keuangan yang baik tentu akan meningkatkan laba perusahaan. Komite audit bertugas untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi perpajakan dan melakukan pengawasan yang ketat terhadap laporan keuangan. Peran komite audit dalam perusahaan adalah untuk menjamin bahwa proses pelaporan dan perencanaan pajak dilakukan dengan benar dan transparan. Penelitian sebelumnya menunjukkan adanya hasil yang beragam mengenai pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak. Beberapa studi menyarankan bahwa komite audit dapat mengurangi penghindaran pajak dengan meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas, sementara studi lain menunjukkan bahwa komite audit dapat meningkatkan penghindaran pajak jika keadaan inilah yang menjadikan manajemen perusahaan untuk bersikap serakah dengan mengecilkan beban pajak dengan melakukan penghindaran pajak agar beban pajak yang dibayarkan sedikit. Penelitian sebelumnya memberikan hasil yang beragam mengenai pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak. Beberapa penelitian, seperti yang dilakukan oleh Serafim, dkk. (2021), Nugraheni, dkk. (2018) menunjukkan bahwa bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Namun penelitian lain, seperti yang dilakukan oleh Astuti (2020) menunjukkan pengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sementara Tamara (2020) menemukan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini menunjukkan hasil yang beragam tentang pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*. Perlu diteliti lebih lanjut tentang faktor-faktor yang mempengaruhi peran komite audit, seperti keahlian anggota komite dan frekuensi pertemuan komite.

Kepemilikan institusional juga merupakan faktor yang dapat mempengaruhi tindakan penghindaran pajak. Menurut Zahirah (2017), kepemilikan institusional adalah suatu kondisi dimana investor yang merupakan sebuah institusi mempunyai kepemilikan saham pada suatu perusahaan. Institusi tersebut dapat berupa perusahaan asuransi, bank, pemerintah, maupun investor luar negeri. Oleh karena adanya tanggung jawab perusahaan terhadap pemegang saham, maka pemilik institusional mempunyai keinginan untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan akan membuat keputusan yang dapat memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Kepemilikan institusional memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan perpajakan perusahaan. Investor institusional seperti bank, perusahaan asuransi, atau investor asing memiliki kepentingan besar dalam memaksimalkan nilai investasi mereka. Oleh karena itu, mereka cenderung mendukung kebijakan yang dapat mengoptimalkan keuntungan perusahaan, termasuk penghindaran pajak yang sah. Namun, pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* dapat bervariasi tergantung pada strategi investasi institusi dan kepentingan mereka dalam hal penghindaran pajak. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berhubungan positif dengan penghindaran pajak karena institusi-institusi ini mungkin mendorong manajemen untuk memanfaatkan celah perpajakan, sedangkan penelitian lain menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dapat menekan penghindaran pajak karena institusi sering

kali menerapkan kebijakan tata kelola yang lebih ketat. Pemilik institusional akan berupaya untuk melakukan pemantauan serta mendisiplinkan manajer untuk menghindari tindakan atau perilaku yang oportunistik seperti melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) Annisa, (2017). Penelitian terkait kepemilikan institusional menunjukkan hasil yang berbeda. Beberapa studi menemukan hubungan positif antara kepemilikan institusional dan penghindaran pajak Putra, (2017) dan Dewi, (2019) sementara penelitian lain menunjukkan hubungan negatif Krisna, (2019), serta Pratomo, dkk. (2021), sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rahma (2021) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini memiliki hasil yang berbeda tentang pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*. Diperlukan penelitian yang lebih mendalam untuk memahami peran strategi investasi dan tujuan pemegang saham institusional dalam mempengaruhi kebijakan *tax avoidance*.

Komisaris Independen yaitu pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain. Kehadiran dewan komisaris dapat meningkatkan pengawasan terhadap kinerja direksi dimana dengan semakin banyaknya jumlah komisaris independen maka pengawasan dari manajemen akan semakin ketat. Pengawasan yang semakin ketat akan membuat manajemen bertindak lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan dan transparan dalam menjalankan perusahaan sehingga dapat meminimalisasi praktik *tax avoidance* Nuramalia, dkk. (2021). Dewan komisaris berperan penting dalam menetapkan tujuan, kebijakan dan memilih sumber daya yang memadai untuk membantu perusahaan memenuhi tanggung jawab hukum terkait dengan kegiatan perusahaan. Proporsi

komisaris independen di perusahaan dapat mempengaruhi penghindaran pajak melalui peningkatan pengawasan dan transparansi. Komisaris independen yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham pengendali atau manajemen perusahaan dapat memberikan perspektif yang objektif dan independen terhadap kebijakan perpajakan perusahaan. Penelitian menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen dapat berhubungan negatif dengan penghindaran pajak, mengingat mereka cenderung menegakkan kebijakan yang lebih transparan dan akuntabel. Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa efek proporsi komisaris independen terhadap penghindaran pajak mungkin bervariasi tergantung pada dinamika internal perusahaan dan struktur organisasinya. Pada penelitian sebelumnya yang diidentifikasi oleh Ayu, dkk. (2017) dan Eksandy, (2017) mengungkapkan bahwa komisaris berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan penelitian yang diidentifikasi oleh Pratomo, dkk. (2021) mengungkapkan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* dan pada penelitian yang diidentifikasi oleh Triyanti, dkk. (2020) mengungkapkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Perbedaan hasil penelitian ini menunjukkan adanya kemungkinan bahwa peran komisaris independen dalam *tax avoidance* dipengaruhi oleh struktur organisasi dan dinamika internal perusahaan. Penelitian lebih lanjut bisa mengeksplorasi bagaimana interaksi antara komisaris independen dan manajemen perusahaan mempengaruhi keputusan penghindaran pajak.

Selain itu, ukuran perusahaan juga dapat mempengaruhi strategi penghindaran pajak. Perusahaan melakukan penghindaran pajak dipengaruhi oleh ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan menunjukkan kemampuan dengan tindakan

pengembalian keputusan perpajakannya. Perusahaan menyatakan bahwa ukuran perusahaan perusahaan diukur berdasarkan besar kecilnya perusahaan ini menunjukkan bahwa bagaimana kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya Kurniasih, dkk. (2014). Ukuran perusahaan dapat mempengaruhi strategi penghindaran pajak karena perusahaan besar sering memiliki sumber daya dan kemampuan yang lebih untuk terlibat dalam perencanaan pajak yang kompleks. Perusahaan besar cenderung memiliki sumber daya dan kemampuan yang lebih untuk melakukan perencanaan pajak yang kompleks, sedangkan perusahaan kecil mungkin terbatas dalam hal sumber daya dan kemampuan untuk melakukan penghindaran pajak secara efektif. Sebaliknya, perusahaan kecil mungkin menghadapi keterbatasan dalam hal sumber daya dan kemampuan untuk melakukan penghindaran pajak secara efektif. Hasil penelitian mengenai ukuran perusahaan dan penghindaran pajak menunjukkan adanya perbedaan pandangan, di mana beberapa penelitian menemukan bahwa ukuran perusahaan berkaitan positif dengan penghindaran pajak, sedangkan yang lain menunjukkan hubungan negatif, mengindikasikan bahwa perusahaan besar mungkin lebih teratur dalam mematuhi regulasi perpajakan. Ukuran perusahaan berkaitan dengan besar kecilnya jumlah suatu aset. Apabila di suatu entitas memiliki jumlah aset tinggi maka bisa dinyatakan bahwa suatu entitas atau organisasi tersebut akan mempunyai perkembangan bisnis yang relatif panjang Cahyono, dkk. (2016). Beberapa penelitian menemukan bahwa ukuran perusahaan berhubungan positif dengan penghindaran pajak Nathania, dkk. (2021), sedangkan yang lain menemukan hubungan negatif Zhu, dkk. (2019). Penelitian ini menunjukkan hubungan yang berbeda antara ukuran perusahaan dan *tax avoidance*. Perlu penelitian lebih lanjut tentang bagaimana

faktor-faktor lain, seperti sektor industri dan strategi bisnis, berinteraksi dengan ukuran perusahaan dalam mempengaruhi kebijakan *tax avoidance*. Meskipun ada fokus pada perubahan teknologi dan tantangan ekonomi, penelitian belum banyak mengeksplorasi bagaimana adaptasi terhadap perubahan ini mempengaruhi kebijakan perpajakan dan strategi *tax avoidance* di perusahaan manufaktur.

Fenomena penghindaran pajak di Indonesia juga ditunjukkan oleh beberapa kasus besar, seperti PT Astra International Tbk dan PT Adaro Energy Tbk, yang memanfaatkan perencanaan pajak untuk mengurangi beban pajak mereka. Kasus-kasus ini menyoroti bagaimana perusahaan besar dapat menggunakan strategi yang kompleks untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka, yang meskipun tidak ilegal, dapat mengurangi penerimaan negara.

PT Astra International Tbk, salah satu perusahaan manufaktur terbesar di Indonesia, yang pada tahun 2019 ditemukan menggunakan berbagai strategi perencanaan pajak untuk meminimalkan kewajibannya. Meskipun tidak ada pelanggaran hukum yang ditemukan, praktik ini menunjukkan bagaimana perusahaan besar dapat menggunakan perencanaan pajak yang kompleks untuk mengurangi beban pajak mereka secara signifikan Jakarta Globe, (2019).

Selain itu, fenomena lain yang relevan adalah peningkatan tekanan regulasi dan transparansi global, seperti yang didorong oleh inisiatif *Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)* oleh *Organisation for Economic and Development (COECD)*. Inisiatif ini mendorong pemerintah di seluruh dunia, termasuk Indonesia, untuk memperketat aturan perpajakan dan meningkatkan transparansi dalam pelaporan pajak perusahaan. Perusahaan manufaktur yang beroperasi secara internasional menghadapi tantangan

tambahan dalam menyesuaikan strategi perpajakan mereka agar tetap patuh terhadap aturan yang semakin ketat OECD, (2021).

PT Adaro Energy Tbk (2019), salah satu perusahaan tambang terbesar di Indonesia, terlibat dalam kasus penghindaran pajak yang cukup kompleks. Menurut Gunadi (2020), Adaro diduga memanfaatkan mekanisme transfer pricing untuk memindahkan keuntungan dari Indonesia ke negara dengan tarif pajak lebih rendah, seperti Singapura. Hal ini dilakukan dengan menjual batu bara kepada anak perusahaannya di Singapura dengan harga di bawah pasar, sehingga mengurangi keuntungan yang dikenakan pajak di Indonesia. Akibatnya, negara kehilangan potensi penerimaan pajak yang signifikan.

Kasus PT Asian Agri Group (2006-2012) penghindaran pajak yang melibatkan PT Asian Agri Group menjadi salah satu contoh terbesar dan paling kontroversial di Indonesia. Santoso (2015) mengungkapkan bahwa perusahaan ini melakukan manipulasi laporan keuangan dengan tujuan mengurangi beban pajak selama bertahun-tahun. Asian Agri menggunakan faktur palsu dan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya untuk menyembunyikan keuntungan besar yang seharusnya dikenakan pajak. Setelah melalui proses hukum yang panjang, perusahaan akhirnya dihukum dan dikenakan denda besar atas pelanggaran ini.

Perusahaan besar di Indonesia menggunakan berbagai strategi penghindaran pajak untuk mengurangi beban kewajiban mereka. Praktik ini tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan pajak, tetapi juga menciptakan ketidakadilan dalam sistem perpajakan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih dalam mekanisme penghindaran pajak yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan di

Indonesia, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk mencegah dan menanggulangi praktik tersebut.

Dalam konteks perubahan regulasi, Pemerintah Indonesia telah memperkenalkan sejumlah reformasi perpajakan yang bertujuan untuk memperkuat pengawasan dan mengurangi celah bagi penghindaran pajak. Salah satu contoh adalah pengenalan program pengampunan pajak yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan membawa aset yang sebelumnya tidak dilaporkan kembali ke dalam sistem perpajakan Indonesia (Kementerian Keuangan RI, 2020). Program ini telah menunjukkan hasil yang beragam, dengan beberapa perusahaan besar memilih untuk berpartisipasi dan melaporkan aset mereka, sementara yang lain masih mencari cara untuk mengoptimalkan kewajiban pajak mereka melalui strategi perencanaan pajak yang sah.

Dengan demikian, memahami berbagai fenomena dan kasus yang terjadi dalam konteks penghindaran pajak di Indonesia dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang kompleksitas masalah ini dan pentingnya kebijakan perpajakan yang efektif dan transparan. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana perusahaan manufaktur menyusun strategi perpajakan mereka, serta bagaimana berbagai variabel seperti profitabilitas, komite audit, kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen, dan ukuran perusahaan mempengaruhi keputusan tersebut.

Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia memiliki berbagai jenis dan skala, dari kecil hingga multinasional, yang beroperasi dalam lingkungan kompetitif dan terus beradaptasi dengan perubahan teknologi, kebutuhan

pasar, dan tantangan ekonomi. Fenomena umum dalam perusahaan manufaktur mencakup otomatisasi dan robotika, lean manufacturing, peningkatan keberlanjutan, customization, dan produksi just-in-time, serta tantangan rantai pasokan akibat pandemi COVID-19. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Perusahaan manufaktur merupakan tulang punggung industri di Indonesia, berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyediakan lapangan kerja bagi jutaan orang. Dengan skala operasi yang beragam, mulai dari perusahaan kecil hingga multinasional, perusahaan manufaktur menghadapi tantangan yang unik dalam hal efisiensi operasional, kepatuhan terhadap regulasi, dan adaptasi terhadap perubahan teknologi. Selain itu, perusahaan manufaktur sering kali terlibat dalam praktik *tax avoidance* untuk memaksimalkan laba, mengingat besarnya beban pajak yang harus ditanggung.

Mengkaji penghindaran pajak dalam konteks perusahaan manufaktur dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana perusahaan-perusahaan ini menyusun strategi perpajakan mereka, serta bagaimana variabel-variabel seperti profitabilitas, komite audit, kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen, dan ukuran perusahaan mempengaruhi keputusan tersebut. Penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ini juga relevan dalam konteks perubahan kebijakan dan regulasi perpajakan yang terus berlangsung, serta dampak ekonomi pasca-pandemi COVID-19 yang membawa tantangan tambahan bagi sektor manufaktur. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada literatur akademis, tetapi juga memberikan panduan praktis

bagi pembuat kebijakan dan manajer perusahaan dalam mengelola kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Dalam penelitian mengenai penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, beberapa variabel penting berperan dalam menentukan kebijakan perpajakan perusahaan. Variabel-variabel tersebut meliputi profitabilitas, komite audit, kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen, dan ukuran perusahaan.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih dalam mekanisme penghindaran pajak yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia dan memberikan rekomendasi kebijakan untuk mencegah serta menanggulangi praktik tersebut. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan tentang bagaimana variabel - variabel seperti profitabilitas, komite audit, kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen, dan ukuran perusahaan mempengaruhi keputusan penghindaran pajak.

Berdasarkan latar belakang di atas dan ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai penghindaran pajak dengan judul “**Pengaruh Profitabilitas, Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Proporsi Komisaris Independen, dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2023**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2023?
2. Bagaimana pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2023?
3. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2023?
4. Bagaimana pengaruh proporsi komisaris independen terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2023?
5. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2023.

1. Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2023.

2. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2023.
3. Untuk mengetahui pengaruh proporsi komisaris independen terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2023.
4. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang keuangan dan akuntansi, dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengaruh profitabilitas, komite audit, kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti

Penelitian ini adalah sebagai sarana untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dalam hal perpajakan serta sebagai sarana untuk mengaplikasikan teori – teori sinyal yang diperoleh selama perkuliahan, sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan di masyarakat.

b. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi perusahaan pada perusahaan manufaktur dalam meningkatkan kinerja perusahaan.

c. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan sumber pengetahuan baru terkait keputusan investasi dalam menanamkan modalnya di perusahaan khususnya perusahaan manufaktur.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*agency theory*)

Teori keagenan (*agency theory*) pertama kali diungkapkan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976 yaitu adalah teori yang menerangkan hubungan keagenan sebagai suatu kontrak antara manajemen ataupun sebagai agent dengan pemegang saham selaku *principal*. Aplikasi pada teori keagenan bisa berbentuk kontrak kerja yang akan mengendalikan proporsi hak serta kewajiban manajemen agen dan pemegang saham (*principal*) dengan memperhitungkan manfaat guna secara keseluruhan. Apabila agen serta prinsipal mempunyai kepentingan yang sama, maka agen akan bertindak sesuai dengan kehendak prinsipal. Tetapi, pada kenyataannya agen serta prinsipal cenderung mempunyai selisih kepentingan. Terdapatnya perbedaan kepentingan tersebut hendak menimbulkan dua permasalahan antara manajemen serta pemegang saham, ialah akan munculnya asimetri informasi serta akan terjadi konflik kepentingan antara pihak yang bersangkutan. Adanya asimetri informasi antara manajer (agen) dan pemegang saham (prinsipal) karena manajer lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemegang saham dan stakeholder lainnya Handayani, (2018). Menurut Jafri, dkk. (2018), teori keagenan ini menjelaskan bahwa adanya hubungan antara agen dan pemegang saham. Teori keagenan ini juga merupakan saham yang dimiliki mayoritas dengan saham yang dimiliki minoritas. Di suatu perusahaan, pemegang saham ini untuk memberikan kewenangan kepada agen mengenai pengambilan keputusan yang

baik. Oleh karena itu, perusahaan tersebut akan melakukan memaksimalkan labanya dan perusahaan tersebut juga melakukan untuk meminimalkan beban pajaknya.

Teori keagenan juga adalah bagian dari teori permainan yang mengkaji bagaimana merancang kontrak untuk mendorong agen yang rasional bertindak sesuai kepentingan prinsipal, terutama ketika kepentingan agen tidak sejalan dengan kepentingan prinsipal. Adanya perbedaan kepentingan itu menimbulkan konflik keagenan yang dapat diperkirakan. Konflik ini bisa ditekan lewat tata kelola perusahaan yang baik, yang salah satunya yaitu kepemilikan manajerial Rahmiati, dkk. (2024). Keterikatan agen dalam hubungan keagenan mengharuskan mereka untuk selalu mengoptimalkan pengambilan keputusan untuk kepentingan prinsipal. Namun, dalam pelaksanaannya, hal ini tidak selalu berjalan sesuai harapan kedua belah pihak, yang kemudian menyebabkan masalah seperti asimetri informasi. Novriyanti, dkk. (2020). Dalam konteks teori keagenan, sering terjadi asimetri informasi di mana principal atau pemilik perusahaan mampu mengakses informasi yang lebih sedikit atau terbatas tentang perusahaan daripada agent atau manajer perusahaan. Zulfadina, (2022)

Hubungan antara teori keagenan dengan *Tax avoidance* menunjukkan terdapat perbedaan pada tujuan dan asimetri informasi diantara principal dan agen. *Principal* berusaha untuk meningkatkan tata kelola perusahaan dan mendapatkan keuntungan yang meningkat setiap tahunnya untuk mengoptimalkan laba. Namun, laba yang tinggi juga berarti pendapatan yang lebih besar yang kena pajak, yang dapat mengurangi laba bersih perusahaan. Pemegang saham menginginkan laba yang terus meningkat, tetapi perusahaan berusaha menghindari kewajiban pajak yang lebih besar. Sebagai solusi, perusahaan melakukan penghindaran pajak agar laba tetap sesuai dengan target yang

telah ditetapkan. Namun, manajer lebih memilih untuk mematuhi hukum demi mengurangi risiko hukum yang bisa timbul. Perbedaan ini menciptakan konflik keagenan yang terjadi pada *principal* selaku pemegang saham dan agen selaku perusahaan. Tindakan yang dilakukan oleh agen mungkin bisa mencapai laba yang diupayakan oleh prinsipal, tetapi jika tindakan itu tidak sesuai dengan regulasi perpajakan, dapat berpotensi merugikan perusahaan dan menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak.

2.1.2 Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merupakan upaya penghindaran yang dilakukan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang dengan cara memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang perpajakan Anggraeni, dkk. (2021). Perilaku Penghindaran pajak dapat menimbulkan konflik keagenan antara kepentingan manajer dan kepentingan investor Anggraeni, dkk. (2021).

Tax avoidance merujuk pada strategi atau rencana yang digunakan oleh perusahaan untuk mereduksi kewajiban pajak yang seharusnya dibayar, dengan memanfaatkan kelemahan atau celah dalam peraturan pajak negara tersebut Nursari, dkk. (2020). Penghindaran pajak oleh wajib pajak termasuk tindakan penyebab tidak tercapainya target pemerintah. Hal ini mengakibatkan penurunan penerimaan negara karena wajib pajak berusaha mengurangi pajaknya dengan memanfaatkan celah dalam ketentuan perpajakan. Debora, dkk. (2021). Penerapan praktik penghindaran pajak tidak terjadi secara tidak sengaja. Faktanya, banyak perusahaan yang dengan

sengaja menerapkan strategi untuk mengurangi beban pajak melalui kegiatan *tax avoidance* Dewinta, dkk. (2016).

Penghindaran pajak adalah praktik yang sering kali dipandang kontroversial, meskipun secara hukum masih diperbolehkan. Penghindaran pajak merujuk pada upaya-upaya yang dilakukan oleh individu atau perusahaan untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus mereka bayar melalui cara-cara yang sah. Praktik ini berbeda dari penggelapan pajak, yang merupakan tindakan ilegal dengan menyembunyikan atau memalsukan informasi untuk mengurangi kewajiban pajak. Penghindaran pajak biasanya dilakukan dengan memanfaatkan celah atau kekurangan dalam peraturan perpajakan yang ada.

Salah satu cara penghindaran pajak yang sering digunakan adalah dengan memanfaatkan celah-celah pajak yang ada dalam peraturan. Misalnya, wajib pajak dapat memanfaatkan insentif atau pengecualian tertentu yang diberikan oleh pemerintah, seperti pembebasan pajak atau pengurangan pajak untuk sektor tertentu. Selain itu, perencanaan pajak yang cermat juga menjadi salah satu strategi yang sering digunakan. Dalam hal ini, wajib pajak merancang transaksi atau struktur bisnis dengan cara yang dapat meminimalkan pajak yang harus dibayar. Contohnya, perusahaan dapat memilih untuk berinvestasi di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah atau menggunakan perusahaan cangkang di yurisdiksi pajak yang lebih menguntungkan.

Penggunaan teknik akuntansi juga menjadi bagian penting dari penghindaran pajak. Dengan memilih metode akuntansi tertentu, perusahaan dapat mengatur waktu pengakuan pendapatan atau biaya sehingga dapat menunda pembayaran pajak atau mempercepat pengakuan biaya. Teknik ini memungkinkan perusahaan untuk

mengurangi jumlah laba kena pajak dalam suatu periode, sehingga mengurangi pajak yang harus dibayar. Selain itu, perusahaan multinasional sering kali menggunakan transfer pricing, yaitu penetapan harga transfer untuk transaksi antar perusahaan dalam satu grup yang beroperasi di berbagai negara. Dengan strategi ini, perusahaan dapat memindahkan laba ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah, sehingga mengurangi beban pajak secara keseluruhan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Wanda, dkk. (2021), pengaruh solvabilitas dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak diteliti secara mendalam. Solvabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya, sementara profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Kedua faktor ini dapat mempengaruhi strategi penghindaran pajak yang diterapkan oleh perusahaan. Perusahaan dengan tingkat solvabilitas dan profitabilitas yang tinggi cenderung memiliki lebih banyak sumber daya dan kemampuan untuk melakukan perencanaan pajak yang lebih kompleks dan efektif. Hal ini menunjukkan bagaimana struktur keuangan dan kinerja perusahaan dapat berperan penting dalam menentukan sejauh mana perusahaan terlibat dalam praktik penghindaran pajak.

2.1.3 Profitabilitas

Profitabilitas merupakan satu diantara peralatan pengukuran yang dipakai untuk mengevaluasi prestasi sebuah perusahaan. Menurut Novika, dkk. (2022) profitabilitas ialah kapabilitas sebuah perusahaan dalam memperoleh laba, yang ditunjukkan oleh berapa banyak yang dihasilkan dari penjualan dan berapa banyak

yang dihasilkan dari investasi. Satu diantara metrik yang dipakai dalam melakukan pengukuran profitabilitas adalah ROA (*Return On Assets*). *Return On Assets* (ROA) merupakan cara untuk mengetahui seberapa baik kinerja perusahaan secara finansial. Setiap perusahaan dalam melakukan kegiatan bisnis atau usaha biasanya memiliki tujuan utama yaitu memperoleh keuntungan atau laba yang maksimal. Dengan keuntungan atau laba yang maksimal yang telah diperoleh oleh perusahaan ini dapat dijadikan pemenuhan kesejahteraan bagi pemilik maupun karyawan perusahaan. Tentu profitabilitas memiliki tujuan, baik bagi pihak internal, pihak eksternal, maupun pihak-pihak lainnya yang memiliki kepentingan dengan perusahaan. Untuk pihak internal perusahaan, profitabilitas bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaannya. Manfaat dari rasio profitabilitas yaitu untuk mengetahui keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau laba. Dari manfaat yang dihasilkan dari rasio profitabilitas ini, para investor akan menganalisis dengan cermat dari kelancaran produktivitas sebuah perusahaan dan kemampuan dalam memperoleh keuntungan, karena para investor dalam berinvestasi mengharapkan dividen dan harga pasar dari sahamnya.

Dalam penelitian yang ditulis oleh Ambarwati, dkk. (2021), profitabilitas diidentifikasi sebagai salah satu faktor penting yang mempengaruhi nilai perusahaan. Semakin tinggi tingkat profitabilitas, semakin besar kemungkinan perusahaan untuk menarik investor karena prospek laba yang tinggi. Hal ini pada akhirnya dapat meningkatkan nilai perusahaan di pasar. Profitabilitas yang tinggi juga memberikan sinyal positif kepada pasar tentang kemampuan perusahaan untuk mengelola operasionalnya secara efisien, menghasilkan arus kas yang stabil, dan memberikan

dividen yang menarik bagi pemegang saham. Dengan demikian, profitabilitas bukan hanya cerminan dari kinerja masa lalu perusahaan tetapi juga merupakan indikator penting untuk menilai potensi pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis di masa depan.

2.1.4 Komite Audit

Menurut Zarkasyi (2008) dan Kartana, dkk. (2018), komite audit adalah kelompok yang ditunjuk secara khusus dan bersifat independen, yang tidak memiliki kepentingan dengan manajemen. Komite ini memiliki peran utama, termasuk memberikan pendapat tentang sektor keuangan dan berbagai masalah yang berkaitan dengan sistem pengendalian internal perusahaan. Winata (2014) dalam Syadeli (2021) menyatakan bahwa komite audit terdiri dari komisaris independen dan pihak eksternal yang dibentuk oleh dewan komisaris. Berdasarkan Peraturan OJK, komite audit perusahaan harus memiliki minimal tiga anggota, dengan salah satunya merupakan komisaris independen (Sihombing, dkk., 2021). Rahmawati, dkk. (2016) dan Manurung, dkk. (2020) menjelaskan bahwa tujuan utama pembentukan komite audit adalah untuk mengurangi atau menghilangkan beban kerja komisaris terkait audit, baik sebagai auditor eksternal maupun internal, serta sebagai pengawas sistem pengendalian internal. Komite audit memiliki akses penuh terhadap seluruh informasi perusahaan dan kemampuan untuk menjalin hubungan dengan pihak internal maupun manajerial. Oleh karena itu, komite audit berperan sebagai perantara atau jembatan antara auditor internal dan auditor eksternal untuk mendukung proses pengelolaan perusahaan yang lebih baik. Menurut Yustin, dkk. (2021), tata kelola dan pengendalian perusahaan yang efektif sangat bergantung pada kemampuan komite audit dalam menjalankan tugasnya secara optimal. Diantari, dkk. (2016) dan Siregar, dkk. (2022) menambahkan bahwa

keberadaan komite audit juga membantu perusahaan dalam meminimalkan penghindaran pajak dengan melakukan pengawasan terhadap operasional perusahaan serta mencegah penyimpangan, khususnya terkait laporan keuangan. Idzniah, dkk. (2020), Izzati, dkk. (2022), dan Kartika, dkk. (2023) mengukur keberadaan komite audit dengan jumlah anggota komite audit dalam suatu perusahaan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sunarsih, dkk. (2021), peran komite audit terbukti sangat penting dalam mengurangi Audit Report Lag, yaitu keterlambatan penyampaian laporan audit. Komite audit bertanggung jawab memastikan laporan keuangan disiapkan dengan baik sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan diaudit tepat waktu. Selain itu, komite ini berperan dalam memilih dan mengawasi auditor eksternal serta meninjau efektivitas audit internal. Dengan demikian, komite audit membantu mempercepat proses audit dan penyampaian laporan keuangan, yang pada akhirnya meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik terhadap perusahaan.

Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris atas laporan atau hal-hal yang memerlukan perhatian komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas dewan komisaris. Alat pengukuran penelitian ini yang digunakan yaitu jumlah anggota komite audit, semakin banyak jumlah komite audit maka kebijakan *tax avoidance* akan semakin rendah, tetapi jika jumlah komite audit semakin sedikit maka kebijakan *tax avoidance* akan semakin tinggi (Chen., dkk, 2010)

2.1.5 Kepemilikan Institusional

Jaya, dkk. (2013) dan Dewi (2019) menyatakan bahwa kepemilikan institusional mengacu pada kepemilikan saham perusahaan oleh suatu institusi yang biasanya bertindak sebagai pihak yang mengawasi bisnis. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh organisasi, institusi, bank, dan lainnya Kuncoro, dkk. (2019). Kepemilikan institusional memiliki hak untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan membuat keputusan yang bermanfaat bagi pemegang saham karena kewajiban perusahaan kepada pemegang saham Izzati, dkk. (2022). Dengan memiliki kepemilikan institusional yang banyak, konflik antara manajemen dan pemegang saham dapat diminimalkan Sa'adah, dkk. (2021). Hal ini karena kepemilikan institusional memiliki kendali langsung atas perilaku menyimpang, sehingga memungkinkan manajer untuk lebih berkonsentrasi pada keberhasilan bisnis Kartika, dkk. (2023). Perusahaan yang memiliki kepemilikan institusional yang banyak akan berusaha lebih keras untuk mengurangi jumlah pelaporan pajak yang harus dilakukannya Sa'adah, dkk. (2021). Akibatnya, manajer cenderung menghindari pembayaran pajak Kartika, dkk. (2023).

Kepemilikan institusional merujuk pada kepemilikan saham suatu perusahaan oleh lembaga-lembaga keuangan, seperti dana pensiun, perusahaan asuransi, bank, dan perusahaan investasi. Lembaga-lembaga ini sering kali memiliki proporsi saham yang signifikan dalam perusahaan, memberikan mereka kekuatan pengaruh yang besar dalam pengambilan keputusan perusahaan. Kepemilikan institusional dianggap sebagai mekanisme tata kelola perusahaan yang dapat meningkatkan pengawasan terhadap

manajemen. Dengan pengawasan yang lebih ketat, manajemen perusahaan diharapkan lebih bertanggung jawab dan transparan dalam menjalankan operasi bisnis, termasuk dalam pengelolaan keuangan dan kewajiban pajak.

Menurut Tarmizi, dkk. (2022), kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Lembaga keuangan sebagai pemilik saham sering kali memiliki kepentingan untuk memaksimalkan nilai perusahaan, termasuk melalui pengurangan beban pajak. Namun, karena lembaga-lembaga ini juga memiliki tanggung jawab kepada pemegang saham dan publik, mereka cenderung berhati-hati dalam mendorong strategi penghindaran pajak yang dapat merusak reputasi perusahaan atau menyebabkan masalah hukum. Oleh karena itu, meskipun kepemilikan institusional dapat mendorong upaya penghindaran pajak melalui perencanaan pajak yang efisien, mereka cenderung memastikan bahwa tindakan yang dilakukan tetap berada dalam batas hukum dan etika yang wajar.

2.1.6 Proporsi Komisaris Independen

Komisaris adalah organ perseoran yang bertugas mengawasi secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar dan memberi nasihat pada direksi (UU PT No. 34 Tahun 2007). Komisaris independen didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik. Menurut Luki. K, dkk. (2021) Komisaris Independen merupakan seorang yang ditunjuk untuk mewakili pemegang saham independen dan merupakan anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan dengan direksi, anggota dewan komisaris

lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Menurut Agustin, dkk. (2019) Perusahaan akan lebih banyak melakukan pengungkapan sukarela, tingkat pengawasan manajerial akan semakin efektif jika semakin besar proporsi komisaris independen yang ada di perusahaan tersebut sehingga akan meningkatkan kehati-hatian dalam mengambil keputusan dan mengurangi adanya praktik *tax avoidance*.

Komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari seluruh anggota komisaris, disamping itu, komisaris independen mengerti peraturan perundang-undangan pasar modal serta diusulkan oleh pemegang saham yang bukan merupakan pemegang saham pengendali dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Semakin besar proporsi komisaris independen di suatu perusahaan diharapkan mampu meningkatkan pengawasan terhadap kinerja manajemen, sehingga manajemen tidak melakukan penghindaran pajak, yang diukur dengan nilai *Effective Tax Rate (ETR)*. Semakin tinggi ETR, maka perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak Lionita, dkk. (2017)

Proporsi Komisaris Independen merupakan rasio jumlah komisaris independen terhadap total anggota dewan komisaris dalam sebuah perusahaan. Komisaris independen adalah anggota dewan yang tidak memiliki hubungan langsung dengan pemilik atau manajemen perusahaan, sehingga mereka diharapkan dapat memberikan pengawasan yang objektif dan independen terhadap keputusan yang diambil oleh manajemen. Keberadaan komisaris independen penting untuk memastikan bahwa perusahaan beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Mereka bertugas untuk melindungi kepentingan semua

pemegang saham dan menjaga transparansi serta akuntabilitas dalam operasional perusahaan.

Dalam konteks penghindaran pajak (*tax avoidance*), proporsi komisaris independen dapat memainkan peran signifikan. Rahmayani, dkk. (2021) dalam penelitiannya menemukan bahwa semakin tinggi proporsi komisaris independen dalam sebuah perusahaan, cenderung menurunkan tingkat penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan komisaris independen sering kali berfungsi sebagai pengawas yang lebih netral dan tidak terpengaruh oleh kepentingan manajemen, sehingga mereka dapat menekan praktik-praktik yang tidak etis, termasuk penghindaran pajak. Dengan pengawasan yang lebih ketat dari komisaris independen, perusahaan lebih cenderung untuk mematuhi aturan perpajakan yang berlaku dan mengurangi upaya untuk mencari celah hukum guna mengurangi kewajiban pajak. Ini menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan yang baik, termasuk keberadaan komisaris independen yang cukup, dapat meningkatkan transparansi dan mengurangi praktik penghindaran pajak.

2.1.7 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah suatu skala atau nilai yang menentukan besar kecilnya suatu perusahaan, menunjukkan stabilitas dan kemampuan suatu perusahaan didalam mengelola ekonominya. Skala yang dapat mengelompokkan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti, ukuran perusahaan bisa dilihat melalui total aset perusahaan yang dimiliki, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Jika memiliki total aktiva yang besar artinya perusahaan ini lebih mampu menghasilkan laba yang besar dibandingkan perusahaan

yang jumlah asetnya lebih kecil. Perusahaan yang memiliki total aset yang besar dapat dinyatakan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan dimana tahap ini perusahaan telah memiliki arus kas yang baik dengan prospek yang baik sehingga memiliki umur yang relatif lama Liani, dkk. (2020).

Ukuran perusahaan merujuk pada besarnya skala operasi dan aktivitas bisnis yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Ukuran ini dapat diukur melalui berbagai indikator seperti total aset, total pendapatan, jumlah karyawan, atau pangsa pasar. Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar biasanya memiliki lebih banyak sumber daya dan kompleksitas operasional yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil. Selain itu, perusahaan besar sering kali memiliki struktur organisasi yang lebih kompleks dan lebih banyak akses ke berbagai sumber daya, termasuk keahlian dalam perencanaan dan manajemen pajak.

Dalam konteks penghindaran pajak, ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan. Berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Oktavia, dkk. (2021), perusahaan besar cenderung memiliki kapasitas yang lebih besar untuk melakukan *tax avoidance*. Hal ini disebabkan oleh adanya sumber daya yang lebih besar, seperti tim keuangan dan pajak yang lebih terampil, serta kemampuan untuk mengakses jasa konsultan pajak yang berpengalaman. Perusahaan besar juga sering kali memiliki operasi internasional yang memungkinkan mereka untuk memanfaatkan perbedaan peraturan perpajakan di berbagai negara untuk mengurangi kewajiban pajak secara legal. Selain itu, dengan struktur organisasi yang lebih kompleks, perusahaan besar memiliki fleksibilitas lebih besar untuk mengatur transaksi dan laporan keuangan mereka guna meminimalkan beban pajak. Oleh karena itu, ukuran perusahaan merupakan faktor penting yang

mempengaruhi sejauh mana perusahaan dapat terlibat dalam praktik penghindaran pajak.

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

1. Sumekar, D. R., Mulyani dkk. (2023) dengan judul penelitian "Analisis Pengaruh Thin Capitalization, Komite Audit dan Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Sektor Keuangan Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022". Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif. Analisis data menggunakan software SPSS dengan metode analisis regresi linear berganda. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah *thin capitalization* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sementara komite audit dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu pada penggunaan komite audit dan kepemilikan institusional sebagai variabel bebas dan *tax avoidance* sebagai variabel terikat. Namun terdapat juga perbedaan yaitu pada variabel *thin capitalization* yang digunakan dalam penelitian ini, serta pada subjek, lokasi, dan waktu penelitian.

2. Muslim, A. B., Wulandari, D. S., dkk. (2023) dengan judul penelitian "Analisis Aspek yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak dengan Parameter Ukuran Perusahaan, Leverage, Intensitas Modal, Komisaris Independen dan Komite Audit". Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif. Analisis data menggunakan software SPSS dengan metode analisis regresi linear berganda. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah ukuran perusahaan dan leverage berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan intensitas modal, komisaris independen, dan komite

audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu pada penggunaan leverage, komisaris independen, dan komite audit sebagai variabel bebas dan penghindaran pajak sebagai variabel terikat. Namun terdapat juga perbedaan yaitu pada variabel ukuran perusahaan dan intensitas modal yang digunakan dalam penelitian ini, serta pada subjek, lokasi, dan waktu penelitian.

3. Ahmad, R., dkk. (2023) dengan judul penelitian "Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Komite Audit Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia". Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif. Analisis data menggunakan software SPSS dengan metode analisis regresi linear berganda. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sementara kepemilikan manajerial dan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu pada penggunaan kepemilikan institusional, komite audit, dan ukuran perusahaan sebagai variabel bebas dan penghindaran pajak sebagai variabel terikat. Namun terdapat juga perbedaan yaitu pada variabel kepemilikan manajerial yang digunakan dalam penelitian ini, serta pada subjek, lokasi, dan waktu penelitian.

4. Frahmadhanie, S., dkk. (2023) dengan judul penelitian "Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Aggressiveness* (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Barang Konsumsi, Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia tahun

2021)”. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif. Analisis data menggunakan software SPSS dengan metode analisis regresi linear berganda. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah komite audit berpengaruh signifikan terhadap *tax aggressiveness*, sedangkan komisaris independen dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax aggressiveness*. Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu pada penggunaan komite audit sebagai variabel bebas dan *tax aggressiveness* sebagai variabel terikat. Namun terdapat juga perbedaan yaitu pada variabel komisaris independen dan kepemilikan institusional yang digunakan dalam penelitian ini, serta pada subjek, lokasi, dan waktu penelitian.

5. Ningrum, A. F., dkk. (2023) dengan judul penelitian ”Pengaruh Kepemilikan Pengendali, Proporsi Komisaris Independen, dan Komite Audit Terhadap Agresivitas Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai Pemoderasi”. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif. Analisis data menggunakan software SPSS dengan metode analisis regresi linear berganda. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah kepemilikan pengendali dan proporsi komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, namun komite audit berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Ukuran perusahaan juga berperan sebagai pemoderasi terhadap hubungan antara variabel-variabel tersebut dengan agresivitas pajak. Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu pada penggunaan komite audit sebagai variabel bebas dan agresivitas pajak sebagai variabel terikat. Namun terdapat juga perbedaan yaitu pada variabel kepemilikan pengendali, proporsi komisaris independen, dan penggunaan ukuran perusahaan sebagai pemoderasi dalam penelitian ini, serta pada subjek, lokasi, dan waktu penelitian.

6. Azizah, N. W., dkk. (2023) dengan judul penelitian "Pengaruh Komisaris Independen, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax avoidance* Pada Perusahaan *Consumer Non Cyclical*". Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif. Analisis data menggunakan software SPSS dengan metode analisis regresi linear berganda. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah komisaris independen dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu pada penggunaan komisaris independen dan ukuran perusahaan sebagai variabel bebas dan *tax avoidance* sebagai variabel terikat. Namun terdapat juga perbedaan yaitu pada variabel profitabilitas yang tidak berpengaruh dalam penelitian ini, serta pada subjek, lokasi, dan waktu penelitian.

7. Okadi, N., dkk. (2023) dengan judul penelitian "Pengaruh Leverage, Dewan Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas terhadap *Tax avoidance* (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri *Consumer Goods* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2021)". Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif. Analisis data menggunakan software SPSS dengan metode analisis regresi linear berganda. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah leverage, ukuran perusahaan, dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu pada penggunaan leverage, ukuran perusahaan, dan profitabilitas sebagai variabel bebas dan *tax avoidance* sebagai variabel terikat. Namun terdapat juga

perbedaan yaitu pada variabel dewan komisaris independen yang tidak berpengaruh dalam penelitian ini, serta pada subjek, lokasi, dan waktu penelitian.

8. Utami, A. A. Y. (2023) dalam penelitiannya berjudul "Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Ukuran Direksi, Proporsi Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak" menginvestigasi pengaruh variabel kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran direksi, proporsi dewan komisaris independen, dan komite audit terhadap praktik penghindaran pajak. Studi ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda dan sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, ukuran direksi, dan komite audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sementara kepemilikan manajerial dan proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan. Terdapat kesamaan dengan penelitian sebelumnya dalam penggunaan komite audit dan dewan komisaris independen sebagai variabel bebas yang mempengaruhi praktik pajak, meskipun terdapat perbedaan dalam variabel lainnya serta dalam konteks subjek, lokasi, dan periode penelitian.

9. Julianty, I. (2023) dalam disertasinya yang berjudul "Pengaruh Financial Distress dan Capital Intensity terhadap *Tax avoidance* dengan Ukuran Perusahaan sebagai Pemoderasi" dari Universitas Negeri Jakarta, membahas pengaruh *financial distress* dan *capital intensity* terhadap praktik *tax avoidance*, dengan menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel pemoderasi. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa kondisi keuangan dan intensitas modal perusahaan mempengaruhi kecenderungan untuk menghindari pajak, dengan mengamati bagaimana ukuran perusahaan dapat

memengaruhi hubungan antara faktor-faktor ini. Di sisi lain, penelitian Saya yang menginvestigasi "Pengaruh Profitabilitas, Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Proporsi Komisaris Independen, dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2023" memfokuskan pada variabel lain seperti profitabilitas, komite audit, dan kepemilikan institusional sebagai faktor yang mempengaruhi praktik *tax avoidance* di perusahaan manufaktur di Indonesia. Meskipun keduanya mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*, Penelitian Julianty memberikan perspektif yang berbeda dengan menekankan pada kondisi keuangan dan modal, serta penggunaan ukuran perusahaan sebagai pemoderasi, yang menambah pemahaman tentang dinamika praktik *tax avoidance* dalam konteks yang lebih luas.

10. Hidayah, N., Mulyanto, I. H., dkk. (2023) melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komisaris Independen, Komite Audit, dan Diversitas Gender Dewan terhadap *Tax avoidance* (Studi pada Perusahaan Manufaktur Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021)". Penelitian ini dipublikasikan dalam Paradigma: Jurnal Masalah Sosial, Politik, dan Kebijakan, volume 27(2), halaman 324-341. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara profitabilitas, leverage, komisaris independen, komite audit, dan diversitas gender dewan dengan praktik *tax avoidance* di perusahaan manufaktur industri barang konsumsi di Indonesia. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini tidak disebutkan secara spesifik dalam teks review ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel komite

audit dan diversitas gender dewan memiliki pengaruh terhadap praktik *tax avoidance*, sedangkan pengaruh dari profitabilitas dan leverage terhadap *tax avoidance* tidak secara eksplisit disebutkan dalam teks review ini. Perbandingan dengan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penelitian ini sejalan dalam penggunaan variabel komite audit sebagai faktor yang mempengaruhi kualitas audit, tetapi berbeda dalam fokus subjek, lokasi, dan periode waktu penelitian.

11. Putri, W. A., dkk. (2023) melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Tata Kelola Perusahaan terhadap *Tax avoidance*: Studi Empiris Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia". Penelitian ini dipublikasikan dalam *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, volume 5(1), halaman 176-192. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara profitabilitas, leverage, dan tata kelola perusahaan dengan praktik *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini tidak disebutkan secara spesifik dalam teks review ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel profitabilitas dan leverage memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang diteliti. Namun, pengaruh dari tata kelola perusahaan terhadap *tax avoidance* tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks review ini. Perbandingan dengan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penelitian ini sejalan dalam fokus pada variabel profitabilitas dan leverage sebagai faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*, namun berbeda dalam subjek penelitian yang difokuskan pada perusahaan pertambangan, serta mungkin memiliki perbedaan dalam konteks tata kelola perusahaan yang dianalisis.

12. Zahrani, C. S., Marundha, A., dkk. (2023) melakukan penelitian dengan judul "Konservatisme Akuntansi, Capital Intensity, Profitabilitas dan *Tax avoidance*". Penelitian ini dipublikasikan dalam JURNAL ECONOMINA, volume 2(10), halaman 3020-3040. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi hubungan antara konservatisme akuntansi, capital intensity, profitabilitas, dan *tax avoidance*. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini tidak disebutkan secara spesifik dalam teks review ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konservatisme akuntansi, capital intensity, dan profitabilitas memiliki pengaruh terhadap praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan yang diteliti. Namun, detail mengenai signifikansi dan arah hubungan dari masing-masing variabel tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks review ini. Perbandingan dengan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperluas pemahaman kita tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*, khususnya dengan mempertimbangkan konservatisme akuntansi dan capital intensity sebagai variabel tambahan yang belum tentu diselidiki dalam penelitian sebelumnya.

13. Teguh, A. W., dkk. (2024) melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Ukuran Perusahaan Terhadap Strategi Penghindaran Pajak". Penelitian ini dipublikasikan dalam Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA), volume 8(1), halaman 2305-2320. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh struktur kepemilikan dan ukuran perusahaan terhadap strategi penghindaran pajak. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini tidak disebutkan secara spesifik dalam teks review ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur kepemilikan dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap

kecenderungan perusahaan untuk melakukan strategi penghindaran pajak. Namun, detail mengenai signifikansi dan arah hubungan dari masing-masing variabel tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks review ini. Perbandingan dengan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penelitian ini berfokus pada variabel struktur kepemilikan dan ukuran perusahaan sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi strategi penghindaran pajak, yang dapat memberikan wawasan tambahan dalam memahami dinamika strategi perusahaan dalam mengelola pajak mereka.

14. Nursavitri, M. A., dkk. (2024) melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap *Tax avoidance* Pada Perusahaan *Food And Beverage* Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia". Penelitian ini dipublikasikan dalam Jurnal Ekonomi Trisakti, volume 4(1), halaman 13-22. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh *good corporate governance* terhadap praktik *tax avoidance* pada perusahaan *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini tidak disebutkan secara spesifik dalam teks review ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *good corporate governance* memiliki pengaruh terhadap kecenderungan perusahaan *food and beverage* untuk melakukan *tax avoidance*. Namun, detail mengenai signifikansi dan arah hubungan dari variabel-variabel yang diteliti tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks review ini. Perbandingan dengan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penelitian ini memberikan fokus yang spesifik pada industri *food and beverage* dan mengeksplorasi hubungan antara *good corporate governance* dengan *tax avoidance*, yang dapat memberikan wawasan tambahan mengenai pentingnya tata kelola perusahaan yang baik dalam konteks manajemen pajak.

15. Dewi, N. L. P. S., dkk. (2023) melakukan penelitian dengan judul "Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap *Tax avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Tahun 2019-2021". Penelitian ini dipublikasikan dalam Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi), volume 22(1), halaman 67-81. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi praktik *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur dalam rentang tahun 2019-2021. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini tidak disebutkan secara spesifik dalam teks review ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor tertentu memiliki pengaruh terhadap kecenderungan perusahaan manufaktur untuk melakukan *tax avoidance* selama periode penelitian tersebut. Namun, detail mengenai variabel-variabel yang signifikan dan arah hubungan tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks review ini. Perbandingan dengan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penelitian ini berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* dalam konteks perusahaan manufaktur, yang dapat memberikan kontribusi dalam memperdalam pemahaman tentang strategi perusahaan dalam mengelola pajak mereka.

16. Wanda, dkk. (2021). Pengaruh Solvabilitas dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh solvabilitas dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa solvabilitas memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan profitabilitas tidak memiliki pengaruh signifikan. Penelitian ini menggunakan metode regresi linier berganda dengan data sekunder yang diambil dari laporan keuangan perusahaan. Salah satu kekurangan penelitian ini adalah terbatasnya periode

pengamatan yang hanya mencakup beberapa tahun, sehingga hasilnya mungkin tidak menggambarkan tren jangka panjang. Para peneliti menemukan hasil ini dengan menganalisis data keuangan perusahaan dan mengukur tingkat penghindaran pajak melalui rasio *Effective Tax Rate (ETR)*.

17. Ambarwati, dkk. (2021). Pengaruh Likuiditas Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan. Penelitian ini mengeksplorasi pengaruh likuiditas dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa likuiditas memiliki pengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, sementara profitabilitas memiliki pengaruh positif signifikan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan regresi linier berganda untuk menganalisis data dari perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kekurangan penelitian ini termasuk tidak memasukkan variabel lain yang mungkin mempengaruhi nilai perusahaan, seperti faktor eksternal atau kebijakan pemerintah. Para peneliti menemukan hasilnya dengan menganalisis rasio keuangan dari laporan tahunan perusahaan untuk melihat hubungan antara likuiditas, profitabilitas, dan nilai perusahaan.

18. Sunarsih, dkk. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Solvabilitas, Kualitas Audit, Opini Audit, Komite Audit Terhadap Audit Report Lag. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi audit report lag, yaitu waktu yang dibutuhkan auditor untuk menyelesaikan audit setelah akhir tahun fiskal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas, dan solvabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap audit report lag. Metode penelitian yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan data sekunder dari laporan keuangan perusahaan. Salah satu kekurangan dari penelitian ini adalah kurangnya

perhatian pada variabel lain seperti kompleksitas perusahaan atau perubahan peraturan yang dapat mempengaruhi hasil. Hasil penelitian diperoleh dengan menganalisis data keuangan dan audit report lag dari perusahaan yang menjadi sampel penelitian.

19. Tarmizi, dkk. (2022). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Keluarga, Dan Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak. Penelitian ini mengeksplorasi pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan keluarga, dan thin capitalization terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sementara kepemilikan keluarga dan thin capitalization memiliki pengaruh positif signifikan. Metode penelitian yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan data sekunder dari laporan keuangan perusahaan. Kekurangan penelitian ini termasuk terbatasnya data pada sektor tertentu saja, sehingga hasilnya mungkin tidak dapat digeneralisasikan untuk semua sektor. Para peneliti menemukan hasilnya dengan menganalisis struktur kepemilikan perusahaan dan rasio keuangan yang terkait dengan penghindaran pajak.

20. Rahmayani, dkk. (2021). Pengaruh *Return On Assets*, *Debt To Equity Ratio*, Proporsi Dewan Komisaris Independen Dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*. Penelitian ini menganalisis pengaruh *return on assets*, *debt to equity ratio*, proporsi dewan komisaris independen, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *return on assets* dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sementara *debt to equity ratio* dan proporsi dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh signifikan. Metode penelitian yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan data sekunder dari laporan keuangan perusahaan. Salah satu kekurangan penelitian ini adalah tidak

memperhitungkan variabel lain yang mungkin mempengaruhi *tax avoidance*, seperti kebijakan perpajakan di negara lain. Hasil penelitian diperoleh dengan menganalisis hubungan antara variabel-variabel tersebut dan tingkat *tax avoidance* yang diukur melalui *Effective Tax Rate (ETR)*.

21. Oktavia, dkk. (2021). Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax avoidance*. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh *good corporate governance* dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *good corporate governance* memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, yang berarti perusahaan dengan tata kelola yang baik cenderung kurang terlibat dalam penghindaran pajak. Sebaliknya, ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif, menunjukkan bahwa perusahaan yang lebih besar lebih cenderung melakukan *tax avoidance*. Metode penelitian yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan data sekunder dari laporan tahunan perusahaan. Kekurangan penelitian ini termasuk kurangnya data longitudinal yang dapat memberikan gambaran lebih dalam mengenai perubahan perilaku perusahaan dari waktu ke waktu. Hasil penelitian ini ditemukan melalui analisis data governance dan ukuran perusahaan serta korelasinya dengan tingkat *tax avoidance* yang diukur.

UNMAS DENPASAR